



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Sengkawit No. 99B Tanjung Selor, Email : satuanppprovkaltara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 09 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
- KEDUA** :
- a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
    - 1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);

2. menerima .....

2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA.
- c. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara selaku *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA/DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 1 Februari 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**H. DATUK BALAM DM, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19590412 198101 1 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :


1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Inspektorat;
4. Yang bersangkutan;
5. *Arsip*.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.  
Nomor : 04 Tahun 2018  
Tanggal : 1 Februari 2018  
Tentang : Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

**DAFTAR NAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI
1.	Syamsuddin H NIP. 196204021984031015	Ketua merangkap Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Ratna Purnamasari, S.H NIP. 198404222005022005	Sekretaris merangkap Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Noh Usat NIP. 198210072006041005	Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

  
**H. DATUK BALAM DM, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19590412 198101 1 006